

Analisis Penggunaan EPA (Evaluasi Penyuluhan Agama) Pada Kementrian Agama Provinsi Aceh Kabupaten Bener Meriah

Khasnita Sari¹, Laylan Syafina²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : khasnitasari@gmail.com¹, laylansyafina@uinsu.ac.id²

Abstract This study aims to determine the role of Islamic Extension Workers in empowering the economy through the basic food business carried out by the Ministry of Aceh Province, Bener Meriah Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, that is, after the data has been collected, a qualitative analysis is carried out and describes one data with other data in such a way as to obtain a complete general picture of the problem under study. Then the data collection method uses observation, interviews, and documentation. In determining research subjects, the authors use purposive sampling technique with informants one taklim board of directors, one person in charge of the basic food business and three worshipers. The results of this study are: Islamic religious instructors carry out informative/educational and consultative roles as well as the implementation of expected roles and actual roles and Result of the economic empowerment is the formation of financial independence of the taklim assembly and the creation of the congregation's ability to meet basic needs.

Keywords: Review Of Religious Counseling

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam memberdayakan ekonomi melalui usaha sembako yang dilakukan Kementrian Provinsi Aceh Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan menggambarkan satu data dengan data lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang lengkap dari masalah yang diteliti. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan subyek penelitian, penulis menggunakan teknik purposif sampling dengan informan satu orang pengurus majelis taklim, satu orang penanggung jawab usaha sembako dan tiga orang jamaah. Hasil penelitian ini adalah: Penyuluh Agama Islam menjalankan peran informatif/edukatif dan konsultatif serta terlaksananya expected roles dan actual roles dan hasil dari pemberdayaan ekonominya adalah terbentuknya kemandirian finansial lembaga majelis taklim dan tercipta kemampuan jamaah dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Peninjauan Penyuluhan Agama

PENDAHULUAN

Manusia memiliki masalah dengan kelangsungan hidup sejak lahir. Manusia harus selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dalam hidup dan bertahan hidup. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan keuangan, karena keuangan merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam kehidupan seseorang. Motif ekonomi muncul dari kegiatan ekonomi yaitu keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (Amelia 2020). Menurut Rochmawan yang dikutip Sugeng dan Rahmat, kebutuhan manusia itu banyak dan beragam, bahkan tidak hanya berbeda, tetapi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Amelia 2020)¹. Namun

¹ Amelia, H. *Penyuluhan Agama Islam Melalui UMKM (Studi Kasus pada Usaha Sembako di Majelis Ta'lim Al Hurriyah Parung Kored Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

seringkali kita menghadapi masalah yang disebabkan oleh masalah ekonomi masyarakat keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat. Karena masalah dakwah inklusif penyuluhan agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah betapa kemaslahatan umat (dakwah bil hal) belum terealisasi dengan baik oleh pelaksana dakwah. Padahal aspek dakwah yang berdemensi pada kesejahteraan adalah bagian yang sangat penting dalam membentengi umat dari kekufuran. Penyuluh agama Islam merupakan unsur yang dominan dalam pelaksanaan dakwah/ penyuluhan agama Islam (Ilham 2019)². Ia memegang peranan yang sangat penting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama tersebut.

Ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, juga terhadap kegiatan majelis taklim. Majelis taklim di Indonesia bisa dikatakan fenomena yang unik. Hal ini karena komposisi taklim merupakan produk dan hasil dari budaya dan peradaban yang dicapai umat Islam saat ini. Majelis taklim juga berakar pada gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. lebih awal Bahkan pertemuan taklim membawa warna tersendiri bagi dakwah dan pembinaan masyarakat menjadi salah satu bentuk dan cara untuk mensosialisasikan, menginternalisasi dan mengeksternalisasikan ajaran Islam pada seluruh lapisan masyarakat. Majelis taklim itu sebenarnya Tempat belajar agama yang terkenal di masyarakat, tentu saja memiliki fungsi ekonomi dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika dipromosikan dengan baik. Perkumpulan taklim tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal untuk mempelajari ilmu agama, tetapi juga berperan penting dalam mengamalkan nilai-nilai Islam di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan majelis taklim, yakni:

1. Sebagai kegiatan belajar-mengajar
2. Sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan
3. Sebagai berkegiatan dan berkeaktivitas
4. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Sebagai jaringan komunikasi, ukhuwah dan wadah silaturahmi

² Ilham, I. (2019). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49-80.

Salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam majelis taklim di masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan ekonomi. Komposisi dan ekonomi taklim memiliki kesamaan dalam kehidupan orang. Hal ini disebabkan tugas majelis taklim terkait dengan kemajuan jamaah. Kelompok taklim tentunya para pembimbing atau pelatih yang mengajar jamaah. Tentunya ustadz juga memiliki peran penting sebagai bagian dari masyarakat, dengan tanggung jawab memberikan informasi, bimbingan, serta melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dan pembinaan keagamaan. Setiap manusia, termasuk Penyuluh Agama Islam memiliki kewajiban dalam mengajak (berdakwah) masyarakat untuk melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat an NahL ayat 125:

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan peraturan menteri pengendali negara koordinator Pembinaan dan pendayagunaan alat negara No. 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tugas pokok ustadz adalah pelaksanaan dan pembinaan kegiatan kepemimpinan dan pembinaan keagamaan, dapat diartikan bahwa ustadz tidak hanya melayani khutbah saja dalam arti mengajarkan teori agama. Ustadz juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya, yang dapat menginformasikan masyarakat dan memajukan pembangunan, namun dalam bahasa agama. Guru agama berperan sebagai pemecah masalah di masyarakat.

Dalam upaya mendorong terwujudnya masyarakat yang berkemajuan dan berkeadaban, terwujudnya interaksi dan hubungan sosial yang humanis dan terjaga ternyata bukan hanya karena kemajuan ekonomi, kestabilan politik, kemajuan pendidikan, akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai norma agama yang menjadi penntun kepada kebaikan dalam menjaga dan mengatur hubungan baik dengan sang pencipta, hubungan dengan pemerintah maupun hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu membangun suatu sistem sosial yang baik dan teratur berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan mampu membangun harmonisasi dan toleransi dengan sesamanya(Kurniawansyah, Kurniadi, and Yamin 2022)³. Keberadaan Penyuluh Agama Islam sesuai dengan apa yang termaktub dalam regulasinya

³ Kurniawansyah, H., Kurniadi, A. B., & Yamin, M. (2022). *Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 3(1), 123-131.

menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat terutama dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin kompleks dengan masalah, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial dan masalah pokok keagamaan. Kondisi masyarakat yang rentan dengan pertentangan, permusuhan, perseteruan dan konflik, dalam faktanya membutuhkan pendekatan keagamaan melalui bimbingan atau penyuluhan melalui bahasa agama. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Penyuluh Agama Islam menjadi salah satu petugas yang diberikan kewajiban untuk mendorong terciptanya pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyuluhan Agama Islam

H.M. Arifin mencatat bahwa istilah konseling berarti mencerahkan, menasihati atau memberikan kejelasan kepada orang lain agar mereka mengerti atau memahami apa yang sedang mereka alami. Selain itu, U. Samsuddin mengartikan bahwa konseling adalah pendidikan agama informal dan tidak wajib yang bertujuan untuk mewujudkan dan memastikan bahwa sesuatu yang dianjurkan dan dilaksanakan mengarah pada kebaikan. Bimbingan keagamaan merupakan salah satu bentuk dakwah yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk memberikan nasihat yang baik, menjelaskan, memperingatkan, menengahi dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Arifin berpendapat dalam Syamsuddin bahwa kata hidayah memiliki arti “informasi”, yang berarti bahwa ustadz memiliki tugas dan kewajiban untuk menjelaskan segala sesuatu tentang agama, hukum halal dan haram, tata cara, syarat dan rukun agama tertentu. Melakukan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, masjid dll.

Bimbingan keagamaan adalah suatu proses pendidikan informal yang itu adalah upaya sadar dan terencana untuk mengubah seseorang menjadi orang yang utuh. Pelatihan mengacu pada isu-isu terkait dengan masalah agama, baik individu dan masyarakat maupun masalah keagamaan atau keagamaan, mulai dari aspek pengetahuan, keyakinan dan kesadaran, sikap dan perilaku. Aspek perilaku yang relevan adalah semua tindakan, gerak tubuh, dan ucapan yang dilakukan seseorang secara sadar atau tidak sadar ketika menghadapi situasi atau situasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penyuluhan agama adalah upaya mengajak orang atau kelompok untuk mengetahui, mau dan mampu melakukan hal-hal tertentu. yang menurut ajaran agama dapat membawa kepada kebaikan, sehingga terjadi perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan.

Falsafah Penyuluhan Agama

Filsafat adalah gagasan dasar mengapa dan bagaimana serta untuk apa tindakan itu diambil. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan promosi. Menurut U. Samsuddin, ada tiga unsur dalam Enjang yang harus diperhatikan dalam pembelajaran dalam kegiatan konseling dan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar bimbingan, yaitu:

1. To know what: masyarakat harus tau apa yang disampaikan oleh penyuluh. Unsur ini terbatas sampai pada pengetahuan.
2. To know why: masyarakat harus diberi pemahaman mengapa sesuatu itu seperti itu. Setidaknya masyarakat diberi pemahaman mengenai alasan mengapa sesuatu harus begini atau begitu.
3. To know how: pada unsur ini, akhirnya masyarakat harus mau dan mampu melakukan sesuatu itu. Unsur ini membawa masyarakat ke arah perilaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Tempat penelitian adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan terdiri dari satu orang pengurus taklim, satu orang manager perusahaan sembako, dan tiga orang penggemar. Informasi dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Subyek penelitian ini adalah observasi konseling dalam pertemuan-pertemuan taklim. Menurut (Morissan, 2017: 143), persepsi adalah aktivitas manusia sehari-hari yang menggunakan panca indera sebagai alat utamanya. Dengan kata lain, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan persepsinya melalui kerja panca indera. Pemantauan (auditing) adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer, yang digunakan untuk melihat dan mengendalikan kegiatan organisasi selama kegiatan berlangsung dan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, untuk melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Analisis data ini dilakukan dalam proses penelitian, artinya pelaksanaannya dimulai di lapangan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif yaitu. setelah meninggalkan lapangan. Analisis akhir, yaitu setelah berakhirnya masa-masa penelitian lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan agama di setiap majelis taklim di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Seorang ustadz dikatakan memenuhi perannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat jika ia menunaikan tugasnya sesuai dengan yang diatur.
2. Ketika Anda memberi kuasa kepada konselor agama, Anda tidak bisa langsung fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya. Menurut Tantan, proses pemberdayaan memiliki empat tahapan yang harus dilalui, yaitu. tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelembagaan program dan tahap monitoring dan evaluasi.
3. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat lebih mudah karena perencanaan sektor pangan pokok melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun tidak semua berpartisipasi aktif.
4. Saat ini, para penasehat agama Islam dan jamaah bisa bersama-sama menguasai bisnis sembako ini. Peziarah belajar kemana perginya keuntungan dari industri makanan ini. Selain itu, masyarakat bisa mengapresiasi hal-hal yang kurang dalam bisnis sembako ini.
5. Kemudian tahap pelembagaan program. Pada fase ini penyuluh dengan partisipasi jamaah melatih modal awal usaha sembako ini, penyuluh merekrut jamaah untuk memimpin usaha sembako ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui dari pengamatan penulis dan proses pendokumentasian di lapangan bahwa laporan yang dihasilkan hanyalah laporan sederhana, meskipun tidak dapat dipahami dengan membaca ulang. Hal ini dikarenakan penulisan laporan yang asal-asalan, tidak teratur dan tidak jelas. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sistematis dan bertanggung jawab disebabkan oleh kurangnya keyakinan untuk membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya.

Hasil observasi menjelaskan, pembacaan Majelis Ta'lim berlangsung setiap hari Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Obyek kegiatan ini adalah ibu-ibu, karena jamaah majelis taklim ini memang ibu-ibu semua. Berdasarkan hasil tersebut diketahui pula bahwa penasehat agama Islam Majelis Ta'lim menyampaikan materi terkait pengaruh ekonomi. Meski tidak ada instruksi khusus, materi terkait leverage keuangan diberikan penyuluh menempatkannya di setiap pertemuan majelis taklim. Memberdayakan reachers berarti pertama-tama membuka wawasan mereka. Dalam memberdayakan seorang ustadz, seseorang tidak bisa langsung fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya. Proses pemberdayaan memiliki empat tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan tahap perencanaan, pelaksanaan,

pelembagaan program dan tahap pemantauan dan evaluasi. Selain tugas sebagai penasehat agama Islam, beliau juga memiliki memenuhi tugas-tugasnya. Tugas guru agama adalah tugas informatif dan mendidik, konseling dan promosi. Tentang tugas dan tanggung jawab seorang ustadz jika dilakukan oleh seorang ustadz, jadi dia melakukan bagiannya. Peran ustadz yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ustadz yang dapat melaksanakannya tugasnya sesuai dengan posisinya sebagai penasehat agama Islam dalam masyarakat yang berdasarkan Alquran dan Sunah.

Dalam proses pemberdayaan ekonomi melalui sektor sembako, penyuluh berperan informatif dan edukatif pada tahap perencanaan yaitu penyuluh. untuk menginformasikan kepada jamaah mengapa pemberdayaan keuangan dilaksanakan di Majelis Ta'lim di Kabupaten Bener Meriah. Pada tahap perencanaan ini, penyuluh meminta partisipasi jamaah dalam kegiatan inti industri pangan melakukan refleksi terhadap permasalahan yang ada hingga akhirnya langkah ini dilakukan. Selain itu, pengembang meminta partisipasi paroki dalam tahap perencanaan ini untuk membahas isu-isu yang relevan. Selama diskusi, ada jamaah yang menawarkan sesuatu.

Pembahasan

Penasihat Agama Islam adalah kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat dalam hal hak dan kewajiban (tugas pokok) dan kewajiban dalam masyarakat untuk memberikan informasi, bimbingan dan arahan kepada masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar. sesuai dengan pedoman ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seorjono mengungkapkan bahwa peran merupakan bagian dinamis dari kedudukan seseorang, dimana jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, maka ia memenuhi peranannya. Dalam hal ini, penasehat agama Islam dikatakan memenuhi perannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, jika ia menunaikan tugasnya sesuai dengan yang diatur.

Secara umum tugas pokok penasehat agama sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Negara No. 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 ,yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan alat kelengkapan negara yaitu. untuk melaksanakan dan mengembangkan instruksi dan kegiatan pengembangan dalam bahasa agama. Tetapi jika Anda melihat levelnya Jabatannya sebagai penasehat agama Islam terbagi menjadi penasehat fungsional Islam dan penasehat kehormatan Islam. Tentu saja, mereka juga memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam memenuhi tugas mereka, bahkan jika tugas tersebut melibatkan penggunaan bahasa agama untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku.

Dalam kedudukannya sebagai pembina agama Islam di masyarakat, baik PAIF maupun PAH berperan tidak hanya dalam tugas-tugas pengajaran dan penyuluhan agama, tetapi juga dalam bidang kehidupan lainnya. Wawasan terkait kehidupan lainnya sejalan dengan apa yang dimaksud Rochman tentang guru agama. ustadz yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985, yaitu seseorang yang membantu orang lain untuk mandiri dalam pergaulannya masalah tersebut baik sebagai pedoman bagi umat Islam tentang bagaimana mengembangkan spiritual, moral dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, dan dalam menjelaskan semua aspek pembangunan melalui pintu bahasa agama. Dari sini diketahui bahwa tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah pelaksanaan dan pengembangan kegiatan unggulan pembinaan bahasa agama, dalam hal ini Penyuluhan Agama Islam. berusaha untuk memenuhi tugasnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi. Dalam penelitian ini, para penasehat agama Islam berusaha memenuhi perannya dengan melaksanakan kegiatan pembangunan melalui sektor pangan pokok di DPRD Kabupaten Bener Meriah. Mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan, ahli agama Islam berinisiatif memperkuat ekonomi melalui sektor pangan pokok. Meskipun tidak sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tugas utamanya, tetapi ia berusaha memenuhi tugasnya sebagai guru agama dalam bahasa agama yang dikembangkannya.

Selanjutnya yakni fase implementasi. Fase ini difasilitasi dengan partisipasi jamaah dalam mendampingi dan mendukung kegiatan inti industri pangan. Pada tahap ini penyuluh berperan sebagai penasehat, memberikan umpan balik tentang berfungsinya sektor pangan pokok dan membimbing pemerintah kota untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, yaitu meminimalkan penggalangan dana paroki. berbagai kegiatan umat Islam. Dengan dukungan positif dari para jamaah, tahapan ini masih bisa dilakukan dengan baik. Pada tahap implementasi, partisipasi masyarakat lebih mudah karena perencanaan sektor pangan pokok ini melibatkan partisipasi masyarakat, meskipun tidak semua berpartisipasi aktif. Seperti di kios-kios biasa, umat paroki tidak dipaksa untuk membeli barang di warung sembako majelis taklim ini. Jika bisnis sembako dituntut pengambilalihan, dikhawatirkan akan membebani jamaah. Hal ini tidak diinginkan karena tujuan awal dari industri makanan pokok ini adalah untuk memudahkan pekerjaan jamaah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memudahkan pemenuhan konvensi Majelis taklim.

Pada tahap pemberdayaan ekonomi penyuluh melaksanakan tugasnya dengan baik, namun ketika penulis menanyakan beberapa dokumen terkait pengolahan sembako, ternyata ada beberapa dokumen yang tidak tersedia, seperti laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri belum rinci dan bertanggung jawab. Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui dari

pengamatan penulis dan proses pendokumentasian di lapangan bahwa laporan yang dihasilkan hanyalah laporan sederhana, meskipun tidak dipahami saat dibaca ulang. Hal ini dikarenakan penulisan laporan yang asal-asalan, tidak teratur dan tidak jelas. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sistematis dan bertanggung jawab disebabkan oleh kurangnya penegasan untuk membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya. Selain itu, belum adanya akuntansi yang sistematis dan bertanggung jawab, karena mereka masih belum “berani” membayar pelapor, sehingga tidak ingin menjadi beban saat membuat laporan. Menurut hemat penulis, dalam kasus seperti ini, para penasehat agama Islam harus dapat ikut serta dalam pendidikan jamaah terutama dalam penyusunan laporan keuangan usaha sembako.

Kemudian tahap pelembagaan program. Pada fase ini penyuluh dengan partisipasi jamaah melatih modal awal usaha sembako ini, penyuluh merekrut jamaah untuk memimpin usaha sembako ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa uang awal industri makanan pokok ini berasal dari tabungan jamaah taklim yang semula digunakan, yang kemudian diganti ketika sudah waktunya menabung di. penutupan membaca dengan suara keras. Pada tahap saat ini, penyuluh dengan memanfaatkan potensi kotamadya menawarkan solusi untuk pembiayaan primer industri pangan primer, yaitu. untuk menyimpan uang untuk modal awal, yang kemudian, ketika berhasil dan menghasilkan keuntungan, menjadi milik gereja lagi. Dari paroki ke paroki dan untuk masyarakat. Apa yang dilakukan dalam majelis taklim bidang pangan pokok mencerminkan bagaimana pemberdayaan ekonomi seharusnya berjalan, yaitu menciptakan kondisi untuk mengembangkan potensi masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Selanjutnya tahapan terakhir yang harus diselesaikan dalam proses pemberdayaan adalah monitoring dan evaluasi. Pada titik ini, penasehat agama Islam dan jamaah bisa ikutan toko sembako ini bareng-bareng. Peziarah belajar kemana perginya keuntungan dari industri makanan ini. Selain itu, jamaah bisa mengapresiasi hal-hal yang kurang dalam bisnis sembako ini. Jika di toko kelontong ada barang yang perlu disimpan, Jamah bisa membantu. Jika ada item pelajari tentang barang atau barang baru yang saat ini kosong di toko kelontong desa.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh penelitian tentang peran penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan ekonomi melalui usaha pangan di Majelis Ta'lim Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam tidak hanya membimbing masyarakat dalam hal-hal keagamaan seperti pengajian, tata cara sholat dan ibadah lainnya,

namun Penyuluhan Agama Islam juga dapat menjadi agen perubahan masyarakat dengan menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi yang wajar dalam koridor bahasa agama.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui pula bahwa penasehat agama Islam Majelis Ta'lim menyampaikan materi terkait pengaruh ekonomi. Meski tidak ada instruksi khusus, materi terkait leverage keuangan diberikan penyuluh menempatkannya di setiap pertemuan majelis taklim. Memberdayakan reachers berarti pertama-tama membuka wawasan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Hanifah. 2020. *Penyuluhan Agama Islam Melalui UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Sembako Di Majelis Ta'lim Al Hurriyah Parung Kored Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55455>.
- Ilham, Ilham. 2019. "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 49.
- Kurniawansyah, Heri, Ahmad Budi Kurniadi, and Muhammad Yamin. 2022. "Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Kapita Selektu Administrasi Publik* 3(1): 123–31.
- . Afriyani, Susi. 2018. Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Solidaritas Pemuda Desa Windwaji Paguyangan Brebes. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syaif Hidayatullah Jakarta.
- Agustina, Widyanti. 2019. Peran Penyuluh Agama Islam Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam Menanamkan Nilai Toleransi Sebagai Upaya Membina Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Jasinga